



**P U T U S A N**

Nomor 2/PID/TPK/2018/PT BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD FAJAR FITRA, S.T. Bin MADJID DARMADJI;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/07 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Blok O Nomor 3, Perumahan Mandala 2, Desa Sukamenteri, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;



7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
10. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh TUKIJAN KELING,SH., Penasihat Hukum dari Kantor LBH TUKIJAN KELING,SH.& AL-HAKIM beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 135 A Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding , Nomor 2/Pid/TPK/2018/PT.BBL., tanggal 21 Maret 2018;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 5 Maret 2018 Nomor: 2/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama **MOHAMMAD FAJAR FITRA,ST.Bin MADJID DARMADJI** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 08 Februari 2018 Nomor: 14/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Pgp. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Reg



Perkara PDS-03/TJPAN/Ft.1/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Desember 2014 dihadapan Notaris Tahmid Tirtapradja, SH, bersama-sama dengan Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur II CV. Cipta Nusa Endah pada kurun waktu dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011), "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20.08.02.03.5.2, tanggal 24 Desember 2014, terdapat Anggaran sebesar Rp7.784.780.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dengan pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp7.563.780.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah



Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut PLT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Iskandar Febro, S.H., M.H., Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Nomor: 900/004/II/DIPENDA tanggal 05 Januari 2015, selain itu PLT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Iskandar Febro, S.H., M.H., Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Tim Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Nomor: 027/013/ Kep/IV/Dipenda, tanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Tim Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	SUWARDI, S.T.	Ketua
2.	ACHMAD ARMAWIJAYA, ST	Sekretaris
3.	HARRY SIFFIAR, S.Mn	Anggota

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Belitung Agus Rusli SetiawanSiregar, M.T., menugaskan:

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	MASALI, S.T.	Ketua
2.	DODY INDHARDY, S.Sn	Sekretaris
3.	IWAN FANODI, A.Md	Anggota

melalui Surat Tugas Nomor: 800/POKJA K.077/ULP/II/2015, tanggal 25 Februari 2015 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Konstruksi pada Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 yang bertanggungjawab menyelenggarakan proses pemilihan penyedia barang/jasa, termasuk untuk Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015.,

- Bahwa pada tanggal 02 April 2015 sampai dengan 07 April 2015, paket pekerjaan tersebut dilakukan proses lelang secara Full E-Procurement dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) selanjutnya dalam tahap pengumuman tersebut terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar, kemudian dilanjutkan dengan tahap memasukkan dokumen penawaran, namun hingga berakhirnya batas waktu pemasukkan dokumen penawaran tidak ada satupun perusahaan yang menawar sehingga TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung menyatakan lelang tersebut gagal,
- Bahwa setelah lelang dinyatakan gagal selanjutnya Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi SE selaku PPK mengirim surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Seleksi Ulang dan mengirim surat kedua Nomor: 05/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 11 Mei 2015 perihal pemilihan langsung ulang dengan ketentuan khusus kontrak semula pekerjaan selama 210 hari kalender tetapi berubah menjadi 180 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung kembali melakukan pengumuman ulang, dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) kemudian dalam tahap pengumuman tersebut terdapat 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar lalu dilanjutkan dengan tahap memasukkan dokumen penawaran dan dari 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar tersebut terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:
  1. PT. Hidup Indah Permai dengan harga penawaran sebesar Rp6.788.562.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Rembiga Indah dengan harga penawaran sebesar Rp6.847.154.600,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  3. PT. Delima Agung Utama dengan harga penawaran sebesar Rp7.178.244.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen penawaran selanjutnya TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung melakukan evaluasi dan pembuktian kemudian dari hasil evaluasi dan pembuktian tersebut Tim Pokja ULP Kabupaten Belitung menetapkan PT. Delima Agung Utama sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggran 2015 sebagaimana Surat Nomor: 15/K.077/ULP/APBD/2015, tanggal 02 Juni 2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
  - Bahwa setelah PT. Delima Agung Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji, kemudian Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji membuat Jaminan Pelaksanaan terhadap pekerjaan tersebut di Bank Jatim dengan nilai jaminan sebesar Rp359.287.700,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sebagaimana Garansi Bank dari Bank Jatim, Nomor: 0008/001 053/009/5106 tanggal 17 Juni 2015;
  - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 08/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, Selain menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji juga menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/PPK/GK/DIPENDA/2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan Rekapitulasi Pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN		HARGA (Rp)
I	<b>PEKERJAAN STRUKTUR DAN ARSITEKTUR</b>		
	A	PEKERJAAN PERSIAPAN	41,628,780.00
	B	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	334,084,513.55
	C	PEKERJAAN BETON	2,061,086,848.79
	D	PEKERJAAN ATAP	297,528,940.12
	E	PEKERJAAN PASANGAN	528,707,821.54
	F	PEKERJAAN TANGGA	178,814,236.87
	G	PEKERJAAN KUSEN DAN PARTISI	701,141,255.80
	H	PEKERJAAN PLAFOND	179,606,674.51
	I	PEKERJAAN PASANGAN PELAPIS DINDING DAN LANTAI	435,203,866.69
	J	PEKERJAAN PENGECATAN DAN LABURAN	332,213,304.44
	K	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR	133,463,888.32
II	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL</b>		
	A	PEKERJAAN MEKANIKAL STANDAR	267,843,500.00



	B	PEKERJAAN MEKANIKAL NON STANDAR	211,979,950.00
	C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL STANDAR	542,306,650.00
	D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL NON STANDAR	286,894,102.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>6,532,504,332.62</b>
	<b>PPN 10 %</b>		<b>653,250,433.26</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>7,185,754,765.88</b>
	<b>DIBULATKAN</b>		<b>7,185,754,000.00</b>

- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tersebut terdapat anggaran untuk Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Belitung dengan proses lelang secara Full E-Procurement dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) kemudian dari hasil lelang tersebut dimenangkan CV. Cipta Nusa Endah dengan Direktur Ir. Muhammad Sofwan sebagai pemenang dalam kegiatan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan harga penawaran dalam dokumen yang ditanda tangani Ir. Muhammad Sofwan sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan harga negosiasi disepakati sebesar Rp140.030.000,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 06/PPK/JKP/DIPENDA/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Ir. M Sofwan selaku Direktur CV. Cipta Nusa Endah selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultasi dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dimana penandatanganan Surat Perjanjian tersebut dilakukan tidak secara bersama-sama, melainkan konsep kontrak dibawa oleh sdr. Mitra Novalanda (DPO) selaku perwakilan dari CV. Cipta Nusa Endah kemudian setelah ditanda tangani oleh Direktur CV. Cipta Nusa Endah lalu diserahkan kembali oleh sdr. Mita Novalanda Novalanda (DPO) kepada Saksi Adi Ismono, S.E., kemudian ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono, S.E.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Muhammad Sofwan menyatakan bahwa Saksi Ir. Muhammad Sofwan selaku Direktur CV. Cipta Nusa Endah tidak pernah memasukan penawaran sebagai penyedia jasa konsultasi pengawasan dalam Pembangunan Gedung Kantor DIPENDA Kabupaten Belitung TA. 2015 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 Nomor: 06/PPK/JKP/DIPENDA/2015, tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tersebut Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji mengajukan permohonan uang muka dengan Surat Nomor: 001/UM/PT.DAU/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, perihal Permohonan Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.437.150.800,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) atas permohonan tersebut ADI ISMONO, SE menyetujui sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1516/LS/2015 tanggal 03 September 2015;
- Bahwa sejak ditanda tanganinya kontrak Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji sampai dengan tanggal bulan Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 atau Minggu Ke-17, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK pada tanggal 04 Agustus 2015 mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melaksanakan pekerjaan sehingga pada tanggal 18 Agustus 2015 Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK mengirimkan surat Peringatan kepada Terdakwa;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji baru mulai melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 09 November 2015 PT. Delima Agung Utama mengirimkan Surat Usulan Nomor: 021/PT.DAU/CCO/XI/2015, tanggal 09 November 2015 perihal pengajuan Contract Change Order (CCO) kepada Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK kemudian Tim Peneliti Kontrak melakukan pemeriksaan dan penelitian atas usulan tersebut dan dari hasil penelitian tersebut disetujui dan dibuatkan Contract Change Order (CCO), Nomor: 03/GK/CCO/DIPENDA/2015, tanggal 20 November 2015 namun dalam proses pemeriksaan dan penelitian atas usulan tersebut pada tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan keterangan Saksi Adi Ismono, S.E., terhadap pekerjaan tersebut terdapat deviasi sebesar-36,02 % dari jadwal yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga kontrak kerja dinyatakan kritis tetapi Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK tetap menyetujui pengajuan Contract Change Order (CCO) tersebut dengan dibuat Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dengan Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 23 November 2015 dengan perubahan sebagai berikut:

- Perubahan daftar kuantitas dan harga;
- Perubahan syarat-syarat khusus kontrak huruf M untuk pembayaran prestasi pekerjaan ditambahkan huruf e yang bunyinya “jika terjadi pemutusan kontrak secara sepihak besarnya pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan yang terpasang dikalikan harga kontrak dikurangi sisa uang muka yang belum dibayarkan dengan dilampiri Berta Acara Pemeriksaan Pekerjaan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama mengirimkan Surat Nomor: 03/PT.DAU/SKP/XII/2015, perihal Ketidaksanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung kepada Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor: 33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Opname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK, Saksi H. Madjid Darmadj selaku Project Manager PT. Delima Agung Utama, Sdr. Sigit Wijiono, S.T., selaku Site Engineer CV. Cipta Nusa Endah, Saksi Suwardi, S.T., Saksi Achmad Armawijaya, S.T., dan Saksi Harry Soffiar, S.Mn., selaku Tim Teknis disepakati prestasi fisik pekerjaan mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen);
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak dan dinyatakan prestasi fisik pekerjaan hanya mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen) selanjutnya PT. Delima Agung Utama mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 005/SPP-PT.DAU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kemudian atas permohonan tersebut PPK menyetujuinya dan meneruskannya kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menyetujuinya dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor : 058/SPM/LS/1.20.08.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp1.457.270.911,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa karena PT. Delima Agung Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dilakukan pemutusan kontrak, sehingga pada tanggal 23 Desember 2015 PPK mengirimkan Surat ke Bank JATIM untuk mencairkan Jaminan pelaksanaan PT. Delima Agung Utama ke Kas Daerah Kabupaten Belitung dan pada tanggal 04 Januari 2016 uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Pelaksanaan PT. Delima Agung Utama sebesar Rp359.287.700,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) masuk ke Kas Daerah Kabupaten Belitung;

- Bahwa jumlah seluruh dana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, Tahun Anggaran 2015 yang telah dibayarkan kepada PT. Delima Agung Utama dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Delima Agung Utama Nomor: 146-30-50659 pada Bank Jatim adalah sebesar Rp2.894.421.711,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas);
- Berdasarkan Perhitungan Ahli dari Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO) Provinsi Banten yang ditandatangani Ahli Ir. Dudi Sutedi tanggal 02 Agustus 2016 menyatakan bahwa seharusnya bobot pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung TA. 2015 tersebut yaitu 37,44 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) atau senilai Rp2.681.608.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan 2.84 % atau senilai Rp212.775.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran dengan bobot pekerjaan mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen) padahal pekerjaan tersebut hanya mencapai yaitu 37,48 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) sehingga kondisi tersebut bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Pasal 12 ayat (2) yang rumusannya berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.



- Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 6, “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :  
Pada Huruf f, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
  - Pasal 19 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan diantaranya sebagaimana huruf:
    - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
    - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
    - c. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
    - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
    - e. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, Nomor: HK 08/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015, kewajiban PT. Delima Agung Utama adalah sebagai berikut:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dna prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;





- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan-pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa akibat perbuatan Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji, bersama-sama dengan Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi dan sdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp202.865.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;





**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Desember 2014 dihadapan Notaris Tahmid Tirtapradja, S.H., bersama-sama dengan Saksi Adi Sofwan, S.E., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur II CV. Cita Nusa Endah pada kurun waktu dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015, Nomor: 1.20.08.02.03.5.2, tanggal 24 Desember 2014 terdapat Anggaran sebesar Rp7.784.780.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dengan pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp7.563.780.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah



Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut PLT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, Iskandar Febro, S.H., M.H., Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Nomor: 900/004/I/DIPENDA, tanggal 05 Januari 2015, selain itu PLT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Iskandar Febro, S.H., M.H., Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Tim Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Nomor: 027/013/Kep/IV/Dipenda tanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Tim Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	SUWARDI, S.T.	Ketua
2.	ACHMAD ARMAWIJAYA, ST	Sekretaris
3.	HARRY SIFFIAR, S.Mn	Anggota

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Belitung Agus Rusli Setiawan Siregar, M.T., menugaskan:

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	MASALI, S.T.	Ketua
2.	DODY INDHARDY, S.Sn	Sekretaris
3.	IWAN FANODI, A.Md	Anggota

melalui Surat Tugas Nomor: 800/POKJA K.077/ULP/II/2015, tanggal 25 Februari 2015 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Konstruksi pada Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggran 2015 yang bertanggungjawab menyelenggarakan proses pemilihan penyedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa, termasuk untuk Paket Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa pada tanggal 02 April 2015 sampai dengan 07 April 2015, paket pekerjaan tersebut dilakukan proses lelang secara Full E-Procurement dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) selanjutnya dalam tahap pengumuman tersebut terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar, kemudian dilanjutkan dengan tahap memasukkan dokumen penawaran, namun hingga berakhirnya batas waktu pemasukkan dokumen penawaran tidak ada satupun perusahaan yang menawar sehingga TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung menyatakan lelang tersebut gagal;
- Bahwa setelah lelang dinyatakan gagal selanjutnya Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK mengirim surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Seleksi Ulang dan mengirim surat kedua Nomor : 05/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 11 Mei 2015 perihal pemilihan langsung ulang dengan ketentuan khusus kontrak semula pekerjaan selama 210 hari kalender tetapi berubah menjadi 180 hari kalender;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung kembali melakukan pengumuman ulang, dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) kemudian dalam tahap pengumuman tersebut terdapat 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar lalu dilanjutkan dengan tahap memasukkan dokumen penawaran dan dari 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar tersebut terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:
  1. PT. Hidup Indah Permai dengan harga penawaran sebesar Rp6.788.562.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  2. PT. Rembiga Indah dengan harga penawaran sebesar Rp6.847.154.600,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PT. Delima Agung Utama dengan harga penawaran sebesar Rp7.178.244.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dokumen penawaran selanjutnya TIM POKJA ULP Kabupaten Belitung melakukan evaluasi dan pembuktian kemudian dari hasil evaluasi dan pembuktian tersebut Tim Pokja ULP Kab. Belitung menetapkan PT. Delima Agung Utama sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Nomor : 15/K.077/ULP/APBD/2015, tanggal 02 Juni 2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
  - Bahwa setelah PT. Delima Agung Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan menyampaikannya kepada Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji, kemudian Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji membuat Jaminan Pelaksanaan terhadap pekerjaan tersebut di Bank Jatim dengan nilai jaminan sebesar Rp359.287.700,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sebagaimana Garansi Bank dari Bank Jatim, Nomor: 0008/001 053/009/5106, tanggal 17 Juni 2015;
  - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 08/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama selaku Penyedia Barang/Jasa. Selain menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji juga menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPK/GK/DIPENDA/2015, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung mulai



tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan  
Rekapitulasi Pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA (Rp)
I	<b>PEKERJAAN STRUKTUR DAN ARSITEKTUR</b>	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	41,628,780.00
B	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	334,084,513.55
C	PEKERJAAN BETON	2,061,086,848.79
D	PEKERJAAN ATAP	297,528,940.12
E	PEKERJAAN PASANGAN	528,707,821.54
F	PEKERJAAN TANGGA	178,814,236.87
G	PEKERJAAN KUSEN DAN PARTISI	701,141,255.80
H	PEKERJAAN PLAFOND	179,606,674.51
I	PEKERJAAN PASANGAN PELAPIS DINDING DAN LANTAI	435,203,866.69
J	PEKERJAAN PENGECATAN DAN LABURAN	332,213,304.44
K	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR	133,463,888.32
II	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL</b>	
A	PEKERJAAN MEKANIKAL STANDAR	267,843,500.00
B	PEKERJAAN MEKANIKAL NON	



		STANDAR	211,979,950.00
	C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL STANDAR	542,306,650.00
	D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL NON STANDAR	286,894,102.00
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,532,504,332.62</b>
		<b>PPN 10 %</b>	<b>653,250,433.26</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7,185,754,765.88</b>
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>7,185,754,000.00</b>

- Bahwa dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: HK 08/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 24 Juni 2015 tersebut kewajiban PT. Delima Agung Utama adalah sebagai berikut:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dna prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan-pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;





- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tersebut terdapat anggaran untuk Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Belitung dengan proses lelang secara Full E-Procurement dengan mempublikasikan secara online melalui Website dengan alamat [www.lepse.belitungkab.go.id](http://www.lepse.belitungkab.go.id) kemudian dari hasil lelang tersebut dimenangkan CV. Cipta Nusa Endah dengan Direktur Ir. Muhammad Sofwan sebagai pemenang dalam kegiatan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dengan harga penawaran dalam dokumen yang ditanda tangani Ir. Muhammad Sofwan sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan harga negosiasi disepakati sebesar Rp140.030.000,00 (seratus empat puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 dibuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 Nomor: 06/PPK/JKP/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Ir. M Sofwan selaku Direktur CV. Cipta Nusa Endah selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultasi dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dimana penandatanganan Surat Perjanjian tersebut dilakukan tidak secara bersama-sama, melainkan konsep kontrak dibawa oleh sdr. Mitra Novalanda (DPO) selaku perwakilan dari CV. Cipta Nusa Endah



- kemudian setelah ditanda tangani oleh Direktur CV. Cipta Nusa Endah lalu diserahkan kembali oleh sdr. Mitra Novalanda (DPO) kepada Saksi Adi Ismono, S.E., kemudian ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono, S.E;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Muhammad Sofwan menyatakan bahwa Saksi Ir. M Sofwan selaku Direktur CV. Cipta Nusa Endah tidak pernah memasukan penawaran sebagai penyedia jasa konsultansi pengawasan dalam Pembangunan Gedung Kantor DIPENDA Kabupaten Belitung TA. 2015 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 Nomor: 06/PPK/JKP/DIPENDA/2015, tanggal 24 Juni 2015.
  - Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tersebut Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji mengajukan permohonan uang muka dengan Surat Nomor: 001/UM/PT.DAU/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 perihal Permohonan Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.437.150.800,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) atas permohonan tersebut Adi Ismono, S.E., menyetujui sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 1516/LS/2015 tanggal 03 September 2015;
  - Bahwa sejak ditanda tanganinya kontrak Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji sampai dengan tanggal bulan Oktober 2015 atau Minggu Ke-17, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai jadwal pelaksanaan sehingga Saksi ADI ISMONO, SE selaku PPK pada tanggal 04 Agustus 2015 mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melaksanakan pekerjaan sehingga pada tanggal 18 Agustus 2015 Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK mengirimkan surat Peringatan kepada Terdakwa.
  - Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji baru mulai melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 09 November 2015 PT. Delima Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mengirimkan Surat Usulan Nomor: 021/PT.DAU/CCO/XI/2015, tanggal 09 November 2015, perihal pengajuan Contract Change Order (CCO), kepada Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK kemudian Tim Peneliti Kontrak melakukan pemeriksaan dan penelitian atas usulan tersebut dan dari hasil penelitian tersebut disetujui dan dibuatkan Contract Change Order (CCO) Nomor: 03/GK/CCO/DIPENDA/2015, tanggal 20 November 2015 namun dalam proses pemeriksaan dan penelitian atas usulan tersebut pada tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan keterangan Saksi Adi Ismono, S.E., terhadap pekerjaan tersebut terdapat deviasi sebesar-36,02 % dari jadwal yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga kontrak kerja dinyatakan kritis tetapi Adi Ismono, S.E., selaku PPK tetap menyetujui pengajuan Contract Change Order (CCO) tersebut dengan dibuat Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dengan Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 23 November 2015 dengan perubahan sebagai berikut:

- Perubahan daftar kuantitas dan harga;
- Perubahan syarat-syarat khusus kontrak huruf M untuk pembayaran prestasi pekerjaan ditambahkan huruf e yang bunyinya "jika terjadi pemutusan kontrak secara sepihak besarnya pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan yang terpasang dikalikan harga kontrak dikurangi sisa uang muka yang belum dibayarkan dengan dilampiri Berta Acara Pemeriksaan Pekerjaan";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama mengirimkan Surat Nomor :03/PT.DAU/SKP/XII/2015, perihal Ketidaksanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung kepada Adi Ismono, S.E., selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor 33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Opname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, pada tanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono, S.E., selaku PPK, Saksi H. Madjid darmadji selaku Project Manager PT. Delima Agung Utama, Sdr. Sigit Wijiono, S.T., selaku Site Engineer CV. Cipta Nusa Endah, Saksi Suwardi, S.T., Saksi Achmad Armawijaya, S.T., dan Saksi Harry Soffiar, S.Mn., selaku Tim Teknis disepakati prestasi fisik pekerjaan mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen);

- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak dan dinyatakan prestasi fisik pekerjaan hanya mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen) selanjutnya PT. Delima Agung Utama mengajukan surat Permohonan Pencairan Dana, Nomor: 005/SPP-PT.DAU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 kemudian atas permohonan tersebut PPK menyetujuinya dan meneruskannya kepada Pengguna Anggaran selanjutnya Pengguna Anggaran menyetujuinya dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung, Nomor: 058/SPM/LS/1.20.08.01/2015, tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp1.457.270.911,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa karena PT. Delima Agung Utama tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kemudian dilakukan pemutusan kontrak, sehingga pada tanggal 23 Desember 2015 PPK mengirimkan Surat ke Bank JATIM untuk mencairkan Jaminan pelaksanaan PT. Delima Agung Utama ke Kas Daerah Kabupaten Belitung dan pada tanggal 04 Januari 2016 uang Jaminan Pelaksanaan PT. Delima Agung Utama sebesar Rp359.287.700,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) masuk ke Kas Daerah Kabupaten Belitung;
- Bahwa jumlah seluruh dana kegiatan/pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 yang telah dibayarkan kepada PT. Delima Agung Utama dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Delima Agung Utama No.: 146-30-



50659 pada Bank Jatim adalah sebesar Rp2.894.421.711,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas);

- Berdasarkan Perhitungan Ahli dari Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO) Provinsi Banten yang ditandatangani Ahli Ir. Dudi Sutendi tanggal 02 Agustus 2016 menyatakan bahwa seharusnya bobot pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 tersebut, yaitu 37,44 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) atau senilai Rp2.681.608.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan 2.84 % atau senilai Rp212.775.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran dengan bobot pekerjaan mencapai 40,28% (empat puluh koma duapuluh delapan persen) padahal pekerjaan tersebut hanya mencapai, yaitu 37,48 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) sehingga kondisi tersebut bertentangan dengan:
  - Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - Pasal 12 ayat (2) yang rumusannya berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - Pasal 6, “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :  
Pada Huruf f, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;





- Pasal 19 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan diantaranya sebagaimana huruf :
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  - memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- Bahwa akibat perbuatan Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji, bersama-sama dengan Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi dan sdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp202.865.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2018 NO.REG.PERK:PDS-03/TJPAN/Ft.2/09/2017,terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji dari Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji berupa membayar uang pengganti sebesar Rp19.957.409,39,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan/ mempertimbangkan uang yang telah diserahkan atau dititipkan Saksi Adi



Ismono, SE., melalui rekening titipan di Bank BRI RPL 107 KEJARI TG PANDAN UTK PDT PKR Nomor Rekening: 0131 – 01 – 001142 -30 – 7;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 03/SPK/DED/DIPENDA/APBD, tanggal 08 Oktober 2014 mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Pendahuluan dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Antara dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Akhir PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung Nomor: 1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Belitung;
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idris mengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl. Sriwijaya Nomor 23, Tanjung Pandan;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ULP/APBD/2015 tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);
12. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum Pengadaan;
14. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA2015 Nomor: DPASKPD: 1.2008020352;
15. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Kantor Dipenda Kab. Belitung;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen HPS dan BQ;
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen BQ (daftar kuantitas dan harga);
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan secara elektronik
21. 24 Juni 2015 mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;
22. 1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;
23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015, tanggal 23 November 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT. Delima Agung Utama;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan uang muka 20% Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung (SPPD, SSP, Faktur dll);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendpaatan daerah Kabupaten Belitung dari PT. Delima Agung Utama;
28. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 900/004/I/DIPENDA, tentang penetapan PPK;
29. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;
30. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
31. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 900/004/I/DIPENDA, tentang penetapan PPK;
32. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/014/I/DIPENDA tentang penetapan Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 06/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV. Cipta Nusa Endah;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 1;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 2;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) eksemplar Fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 4;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 6;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan pembangunan gedung kantor pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy surat tugas Nomor: 01-02-03/ST/CNE/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 mengenai penugasan personil pengawasan dari CV. Cipta Nusa Endah di lokasi proyek;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Penjelasan Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/POKJA C.078/ULP/2015;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen proses pengadaan jasa konsultasi pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
45. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
46. 1(satu) eksemplar fotocopy surat pemeriksaan hasil proyek dan surat teguran dari tim teknis kepada PPK;
47. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
48. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress bulanan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
49. 1 (satu) eksemplar fotocopy kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
50. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer belanja jasa konsultasi pengawasan;
51. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen bukti pembayaran PPh dan PPN belanja uang muka pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;
52. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyimpanan jaminan pelaksanaan;





53. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Pendirian PT. Delima Agung Utama;
  54. 1 (stau) eksemplar fotocopy dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Hidup Indah Permai;
  55. 1 (satu) eksemplar fotocopy kuasa direktur PT. Rembiga Indah Nomor: 56 tanggal 20 Mei 2015;
  56. 1 (stau) eksemplar dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Rembiga Indah;
  57. Uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
  58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delima Agung Utama terhadap pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adi Ismono, S.E., Bin Suradi;
7. Menetapkan agar Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, ST., Bin H. Madjid Darmadji membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana ,Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.957.409,39 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 03/SPK/DED/DIPENDA/APBD, Tanggal 08 Oktober 2014 mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
  2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Pendahuluan dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
  3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Antara dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
  4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Akhir PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
  5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati



Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Belitung;

6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idris mengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl. Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);
12. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum Pengadaan ;
14. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA2015 Nomor DPASKPD:1.2008020352;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Kantor Dipenda Kab. Belitung;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen HPS dan BQ;
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen BQ (daftar kuantitas dan harga);



19. 1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan secara elektronik;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 08/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;
22. 1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;
24. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT. Delima Agung Utama;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan uang muka 20% Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung (SPPD, SSP, Faktur dll);
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendpaatan daerah Kabupaten Belitung dari PT. Delima Agung Utama;
28. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/DIPENDA tentang penetapan PPK;
29. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;
30. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
31. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV. Cipta Nusa Endah;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 1;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 2;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 3;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 4;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 6;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan pembangunan gedung kantor pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy surat tugas Nomor: 01-02-03/ST/CNE/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 mengenai penugasan personil pengawasan dari CV. Cipta Nusa Endah di lokasi proyek;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Penjelasan Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/POKJA C.078/ULP/2015;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen proses pengadaan jasa konsultasi pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;



44. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
  45. 1(satu) eksemplar fotocopy surat pemeriksaan hasil proyek dan surat teguran dari tim teknis kepada PPK;
  46. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
  47. 1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress bulanan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
  48. 1 (satu) eksemplar fotocopy kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
  49. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer belanja jasa konsultasi pengawasan;
  50. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen bukti pembayaran PPh dan PPhn belanja uang muka pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;
  51. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyimpanan jaminan pelaksanaan;
  52. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Pendirian PT. Delima Agung Utama;
  53. 1 (stau) eksemplar fotocopy dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Hidup Indah Permai;
  54. 1 (satu) eksemplar fotocopy kuasa direktur PT. Rembiga Indah Nomor: 56 tanggal 20 Mei 2015;
  55. 1 (stau) eksemplar dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Rembiga Indah;
  56. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delima Agung Utama terhadap pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015;
- Dikembalikan pada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu Rupiah);





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara M.AULIA PERDANA, SH. Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Februari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/TPK/2018/PN.Pgp.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 8 Maret 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 27 Februari 2018 yang menerangkan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan tanggal 08 Februari 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp, khususnya dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang khusus yang menyangkut penerapan hukum (strafmaat) terhadap diri Terdakwa karena Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kerugian negara yang timbul belum sepenuhnya pulih walaupun sudah ada penitipan terhadap kerugian negara oleh saksi ADI ISMONO, SE. Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) , sedangkan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menutupi kekurangan jumlah kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menolaknya, sebagaimana didalilkan dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima) dalam Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa inti permasalahan hukum perkara ini adalah mengenai adanya kelebihan pembayaran terhadap Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, tidak sesuai dengan



jadwal pekerjaan, yang kemudian pekerjaan dilanjutkan pihak lain, karena Terdakwa selaku pemborong sudah tidak sanggup untuk mengerjakannya dan meminta dihitung/opnam dengan hasil pekerjaan;

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Terdakwa hasil pekerjaan sebesar 42,5 %, sedangkan perhitungan dari Tim Konsultan sebesar 40,28 %;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran berdasarkan perhitungan dari Tim Konsultan sebesar 40,28 %;
- Bahwa fakta hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah nilai kerugian tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai ketetapan yang akurat, yaitu dari nilai jumlah kerugian yang dihitung oleh Ahli yang satu dengan ahli yang lain tidak mempunyai kepastian hukum dan selalu berubah-ubah;
- Bahwa Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding tentang lamanya penjatuan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana didalilkan dalam memori banding tersebut di atas dan demikian juga tentang kontra memori dari Penasihat Hukum Terbanding yang menolak memori banding dari Penuntut Umum serta menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan terhadap yang telah dikemukakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah mencermati secara seksama Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam



perkara ini khususnya dari halaman 126 sampai dengan 164 tentang dalil-dalil keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup dipertimbangkan secara baik dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 08 Februari 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp tersebut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding selain memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 08 Februari 2018 dan juga perlu mempertimbangkan fakta lain sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Fajar Fitra selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama pada tanggal 16 Desember 2015 telah membuat Surat Nomor: 03/PT.DAU/SKP/XII/2015, tentang Ketidaksanggupan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang waktu itu sesuai dengan Progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang ditanda tangani oleh Sigit Wijiono, S.T., selaku Site Engineer CV.Cipta Nusa Indah sebesar 40,28%, dan dijadikan progres yang diajukan oleh rekanan PT. Delima Agung Utama yang ditanda tangani oleh Saksi H. Madjid Darmadji untuk dilakukan diopname secara fisik dengan progres Pekerjaan siap sebesar 40,28 %;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 diadakan rapat pembuktian dengan memeriksa fisik bangunan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Cabang PT.Delima Agung Utama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Edi Asmono, S.E., Konsultan Pengawas Febra Ariansyah dan Irianto, Tim Teknis Saksi Suwardi, S.T., Saksi Hari Syofyar, Saksi Ahmad Atmawijaya, S.T., dan rekanan yang waktu itu diwakili oleh Saksi Madjid Darmadji, Site Maneger PT. Delima Agung Utama cabang dengan cara memeriksa progres dengan mencocokkan volume terpasang dan disimpulkan memang benar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama Kantor Cabang sesuai dengan progres pekerjaannya sebesar 40,28% dan sesuai dengan Berita Acara



Pemeriksaan dan Opname Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/  
DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan progres pekerjaan sebesar 40,28%, maka PT. Delima Agung Utama Cabang dengan Surat Nomor: 005/SPP-PT.DAU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad Fajar Fitra, S.T., selaku Kepala Cabang telah mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan dengan dasar Pembayaran dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas Sigit Widiono, S.T., Tim Teknis, yaitu Saksi Suwardi, S.T., dan Saksi H.Madjid Darmadji dan kedua Dokumen ini sebagai dasar bagi Saksi Adi Ismono, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilanjutkan Proses pencairan dana kegiatan sebagai salah satu dokumen yang menjadi syarat utama dan untuk dilakukan pembayaran pekerjaan atas prestasi kerja Pelaksana, yaitu Kantor Cabang PT. Delima Agung Utama sebesar 40,28%;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah memproses pembayaran oleh Saksi Adi Ismono, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Saksi Risnawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dan Saksi Iskandar Febro, S.H., M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) telah diterbitkan SP2D dan telah dibayarkan hasil pekerjaan sebesar 40,28% setelah dikurangi uang muka sebesar 20% pada tanggal 31 Desember 2015 seluruhnya sebesar Rp1.457.270.911,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan dipotong Pajak PPN sebesar Rp132.479.174,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus puluh tujuh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan Pajak PPh sebesar Rp39.745.752,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga Pajak yang disetor seluruhnya sebesar Rp172.224.926,00





(seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga yang Masuk dalam rekening Kantor Cabang PT. Delima Agung Utama seluruhnya sebesar Rp1.285.045.985,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa dengan telah dilaksanakan pembayaran uang muka 20% kepada pelaksana sebesar Rp1.267.305.705,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) dan pelunasan 40,28% sebesar Rp1.285.045.985,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) maka uang kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 dari APBD Kabupaten Belitung yang telah diterima Terdakwa Muhammad Fajar Fitra melalui rekening Kantor Cabang PT. Delima Agung Utama sebesar Rp2.552.353.690,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ir. Dudi Sutendi sebagai Ahli Kontruksi dan menjabat sebagai Ketua DPD HATSINDO Provinsi Banten dan juga dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan telah membuat Laporan dan memeriksa Volume pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015, maka didapati volume progres pekerjaan dan hanya sebesar progres 37,44 % dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan dan diawasi oleh Konsultan Pengawas kemudian telah diperiksa oleh Saksi Adi Ismono,S.E., bersama Tim Teknis sebesar 40,28%;
- Berdasarkan Laporan dan Keterangan Ahli yang telah memeriksa Volume pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 volume progres pekerjaan dan hanya sebesar progres 37,44% dan berdasarkan keterangan dan Laporan Pemeriksaan Lapangan Ahli ditemukan Item Pekerjaan Tanah dan Pondasi untuk pekerjaan Urugan Tanah, Pekerjaan Urugan Pasir, Pembesian, Pekerjaan Pile Cap 110 x 110 x 50 cm, Item Pekerjaan Beton yaitu Bekisting, Cor Beton Ready Mix K-250, Besi Tulangan, Item



Pekerjaan Lantai 2 yang kurang Besi Tulangan, Bekesting, Pekerjaan Plat Lantai, Cor Beton Ready Mix K-250, Item Pekerjaan Lantai 3 Besi Tulangan, Bekesting, Cor Beton Ready Mix K-250, untuk Item Pekerjaan Pasangan Lantai 1, yaitu Pekerjaan Pasangan 1/2 Bata, lem Pekerjaan Lantai 2 Pasangan 1/2 Bata, Pekerjaan pasang Plasteran, Item Pekerjaan Lantai 3 Pasangann 1/2 Bata, Item Pekerjaan Tangga Lantai 1-2, Pembesian, Plat Beton Tangga dan Bordes, Item Pekerjaan lantai 2-3 pada pekerjaan Bekesting, Item Pekerjaan Tangga Depan Pekerjaan Besi Tulang, Item Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Urugkan Pasir dibawah Fondasi t=5 cm dan disamping itu untuk beberapa item pekerjaan juga terdapat kekurangan Bayar hingga hasil Kelebihan Bayar dikurangi dengan Kekurangan Bayar setelah diakumulasi maka Progres Pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Delima Agung Utama Cabang Garut sebesar 37,44% sementara Paktanya Terdakwa telah menikmati pembayaran dengan progres pekerjaan sebesar 40,28%;

- Bahwa akibat kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, maka terjadi kelebihan pembayaran kepada Terdakwa dan berdasarkan petunjuk dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 12 Desember 2017, seharusnya yang berhak diterima Terdakwa yaitu:

- $37,44\% \times \text{Rp}7.185.754.000,00 = \text{Rp}2.690.346.297,60$
- PPN  $\text{Rp} 244.576.936,15$
- Pph pasal 4  $\text{Rp} 73.373.080,84$
- Yang seharusnya diterima  $\text{Rp}2.372.396.280,61$
- Yang diterima Terdakwa  $\text{Rp}2.552.353.690,00 - \text{Rp}2.372.396.280,61 = \text{Rp}179.957.409,39$  (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan inilah yang menjadi Kelebihan Bayar dan menjadi Kerugian Keuangan Negara atau Dana APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terjadi perbedaan dalam menghitung capaian progres pembangunan fisik pembangunan Gedung Kantor Dinas



Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama yaitu perhitungan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fajar Fitra selaku Kepala Cabang PT. Delima Agung Utama dan Progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang ditanda tangani oleh Sigit Wijiono, S.T., selaku Site Engineer CV.Cipta Nusa Indah dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2017 diadakan rapat pembuktian dengan memeriksa fisik bangunan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Cabang PT.Delima Agung Utama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Edi Asmono, S.E., Konsultan Pengawas Febra Ariansyah dan Irianto, Tim Teknis Saksi Suwardi, S.T., Saksi Hari Syofyar, Saksi Ahmad Atmawijaya, S.T., dan rekanan yang waktu itu diwakili oleh Saksi Madjid Darmadji, Site Maneger PT. Delima Agung Utama cabang dengan cara memeriksa progres dengan mencocokkan volume terpasang dan disimpulkan memang benar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama Kantor Cabang sesuai dengan progres pekerjaannya sebesar 40,28% dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Opname Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/ DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2017 **berbeda dengan** perhitungan capaian progres pembangunan fisik yang dilakukan oleh Ahli Ir. Dudi Sutendi sebagai Ahli Kontruksi dan menjabat sebagai Ketua DPD HATSINDO Provinsi Banten dan juga dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan telah membuat Laporan dan memeriksa Volume pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015, maka didapati volume progres pekerjaan dan hanya sebesar progres 37,44 %, sehingga terjadi perbedaan volume capaian pekerjaan sebesar 40,28 % - 37,44 % = 2,84 % atau senilai dengan Rp 179.957.409,39 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan sen), yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa laporan progres fisik pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama dengan capaian 40,28 % sebelum dilakukan pembayaran telah dibahas dalam rapat dan telah dilakukan pemeriksaan fisik bangunan pada tanggal 17 Desember 2017 diadakan rapat pembuktian dengan memeriksa fisik bangunan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Kantor Cabang PT.Delima Agung Utama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Edi Asmono, S.E., Konsultan Pengawas Febra Ariansyah dan Irianto, Tim Teknis Saksi Suwardi, S.T., Saksi Hari Syofyar, Saksi Ahmad Atmawijaya, S.T., dan rekanan yang waktu itu diwakili oleh Saksi Madjid Darmadji, Site Maneger PT. Delima Agung Utama cabang dengan cara memeriksa progres dengan mencocokkan volume terpasang dan disimpulkan memang benar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama Kantor Cabang sesuai dengan progres pekerjaannya sebesar 40,28%;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat timbulnya kesalahan dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp179.957.409,39 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan sen), dalam perkara ini tidak semata-mata atas perbuatan Terdakwa dan hal ini merupakan bagian dari keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 08 Februari 2018 **khusus mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap diri terdakwa**, karena pada hakikatnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang berperilaku baik dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, secara integral pola pengendalian/pembinaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa adalah kewenangan Satuan Kerja yang memperoleh anggaran/biaya dari Negara atau Pemerintah Daerah, sehingga kesalahan mutlak bukan hanya pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan secara umum serta mendasar, Terdakwa masih tergolong muda usianya dan belum pernah dihukum serta sopan dan tidak berbelit dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya merupakan faktor peringanan juga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **memperbaiki putusan** Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 08 Februari 2018 **khusus tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa** sebagai mana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan demikian juga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan dalil-dalil kontra banding dari Penasihat Hukum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara tingkat banding berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21,27,56,193, 241 KUHP , Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;**





- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 08 Februari 2018 Nomor :14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp. khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fajar Fitra, S.T., Bin Madjid Darmadji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.957.409,39 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 03/SPK/DED/DIPENDA/APBD, Tanggal 08 Oktober 2014



mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah;

2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Pendahuluan dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Antara dari PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Akhir PT. Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Belitung;
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idris mengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl. Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);
- 12.2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;
- 13.1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum Pengadaan ;
- 14.4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA2015 Nomor DPASKPD:1.2008020352;
- 15.1 (satu) eksemplar fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Kantor Dipenda Kab. Belitung;
- 16.1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis
- 17.1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen HPS dan BQ;
- 18.1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen BQ (daftar kuantitas dan harga);
- 19.1 (satu) eksemplar Fotocopy dokumen syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak;
- 20.1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Hasil Pengadaan secara elektronik;
- 21.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 08/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;
- 22.1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;
- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;



- 25.1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT. Delima Agung Utama;
- 26.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan uang muka 20% Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung (SPPD, SSP, Faktur dll);
- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung dari PT. Delima Agung Utama;
- 28.5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;
- 29.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;
- 30.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 31.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;
- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV. Cipta Nusa Endah;
- 34.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan;
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 1;
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 2;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 3;
- 38.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 4;
- 39.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan pekerjaan bulanan dan kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah untuk bulan ke 6;
- 40.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pencairan belanja jasa konsultasi pengawasan kegiatan pembangunan gedung kantor pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;
- 41.3 (tiga) lembar fotocopy surat tugas Nomor: 01-02-03/ST/CNE/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 mengenai penugasan personil pengawasan dari CV. Cipta Nusa Endah di lokasi proyek;
- 42.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Penjelasan Dokumen Kualifikasi Nomor: 04/POKJA C.078/ULP/2015;
- 43.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen proses pengadaan jasa konsultasi pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
- 44.1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
- 45.1 (satu) eksemplar fotocopy surat pemeriksaan hasil proyek dan surat teguran dari tim teknis kepada PPK;
- 46.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress mingguan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
- 47.1 (satu) eksemplar fotocopy laporan progress bulanan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
- 48.1 (satu) eksemplar fotocopy kurva progress pelaksanaan pekerjaan dari CV. Cipta Nusa Endah;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer belanja jasa konsultasi pengawasan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





50.4 (empat) lembar fotocopy dokumen bukti pembayaran PPh dan PPn belanja uang muka pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung;

51.1 (satu) lembar fotocopy bukti penyimpanan jaminan pelaksanaan;

52.1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Pendirian PT. Delima Agung Utama;

53.1 (stau) eksemplar fotocopy dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Hidup Indah Permai;

54.1 (satu) eksemplar fotocopy kuasa direktur PT. Rembiga Indah Nomor: 56 tanggal 20 Mei 2015;

55.1 (stau) eksemplar dokumen penawaran yang diajukan dalam pengadaan barang/jasa pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Belitung PT. Rembiga Indah;

56.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delima Agung Utama terhadap pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan pada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Adi Ismono, S.E., Bin Suradi;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **3 April 2018** oleh kami : **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan : **AKSIR, S.H., M.H.** dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 05 Maret 2018 Nomor: 2/Pid/TPK/2018/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **5 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,serta dibantu oleh **BINTAR ASLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**1.A K S I R, S.H.,M.H.**

**DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**2.EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BINTAR ASLI, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)